



KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AL-QURTHUBI (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 19)

Nila Qonita Auliya¹, Yeti Dahliana^{*2}

Universitas Muhammadiyah Surakarta
g100200036@student.ums.ac.id, yd669@ums.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence within households is often a common occurrence in society. The Complaints Report by the National Commission on Violence Against Women throughout the year 2022 noted that sexual violence is the predominant form of violence with 2,228 cases (38.21%), followed by psychological violence with 2,083 cases (35.72%). This number increased by 15.2% from the previous year, totaling 21,753 cases. When looking at this data, the issue of violence against women cannot be underestimated. This research aims to explore Qurthubi's understanding in his Tafsir Al-Qurthubi regarding verse 19 of Surah An-Nisa. The analysis results will provide perspectives from the Quran and solutions to address the issue of sexual violence within households. In this study, the method employed is qualitative. The primary data source is Imam Qurthubi's Tafsir Al-Qurthubi, and additional data sources include relevant books for the research. To access this data, the author conducted library research by analyzing, clarifying, and presenting the necessary information. The findings of this research indicate that in Qurthubi's tafsir, the discussed form of sexual violence involves acts of violence that occur when one party forces or coerces themselves upon another. This tafsir also emphasizes the importance of gentle and wise communication in resolving conflicts within the household and warns about the consequences of unfair behavior towards one's wife.

Key word: *Sexual violence within the household, Al-Qurthubi, Q.S An-Nisa verse 19*

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali menjadi kejadian yang umum ditemui di masyarakat, Laporan pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mendominasi dengan 2.228 kasus (38,21%), diikuti oleh kekerasan psikis dengan 2.083 kasus (35,72%). Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Ketika melihat data ini tentunya permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diremehkan, Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali pemahaman Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi mengenai ayat 19 Surah An-Nisa. Hasil dari analisis ini akan menghasilkan perspektif Al-Qur'an dan solusi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Sumber data utamanya adalah Tafsir Al-Qurthubi oleh Imam Qurthubi, dan sumber data tambahan berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian. Untuk mengakses data tersebut, penulis melakukan penelitian Kepustakaan dengan menganalisis, mengklarifikasi, dan menyajikan data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam tafsir Al-Qurthubi, bentuk kekerasan seksual yang dibahas adalah tindakan kekerasan yang terjadi ketika salah satu pihak memaksa atau memaksakan diri pada yang lain dan dalam tafsir ini juga menyoroti pentingnya berbicara dengan lembut dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, serta memberikan peringatan tentang konsekuensi perilaku yang tidak adil terhadap istri.

Kata Kunci : *Kekerasan seksual dalam rumah tangga, Al-Qurthubi, Q.S An-Nisa ayat 19*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an untuk umat islam dinyatakan sebagai sumber rujukan segala ilmu pengetahuan, yang dijadikan pedoman oleh umat islam dan Al-hadist yang akan melengkapinya. Di dalam Al-Qur'an, laki- laki dan Perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, sedangkan Perempuan diberikan panduan yang lebih rinci dalam hal pakaian daripada laki- laki.¹ Pembahasan tersebut jika tidak diperhatikan dengan baik akan memberikan dampak antara laki- laki dan Perempuan, berbicara tentang laki- laki dan Perempuan tentunya akan membahas

¹ Izzat Zaini, *Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Q.S An- Nur : 30-31* (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021), hal. 1.

konteks muamalah mereka dan bagaimana islam memandang hal tersebut. Namun pada faktanya saat ini banyak kita temukan tindak kriminalitas yang terjadi terhadap Perempuan.

Menurut data yang dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 25.050 perempuan mengalami kasus kekerasan di Indonesia selama tahun 2022. Ini merupakan adanya peningkatan sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 21.753 kasus.² Melihat data ini tentunya permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diremehkan, fenomena ini tentunya mempengaruhi perempuan di Indonesia dan akan berdampak pada perempuan dari generasi ke generasi. Mengenai hal ini akan menimbulkan rasa ketidaknyaman yang akan dialami oleh perempuan. Salah satu bentuk kekerasan yang sering menimpa perempuan adalah Kekerasan seksual, yang akan mengakibatkan dampak buruk baik secara psikologis maupun jasmaninya.

Laporan pengaduan Komnas Perempuan selama tahun 2022 mencatat bahwa kekerasan seksual mendominasi dengan 2.228 kasus (38,21%), diikuti oleh kekerasan psikis dengan 2.083 kasus (35,72%). Namun, ketika melihat data dari lembaga layanan, terlihat bahwa kekerasan fisik menjadi yang paling banyak terjadi dengan 6.001 kasus (38,8%), diikuti oleh kekerasan seksual dengan 4.102 kasus (26,52%). Jika kita memperinci lebih lanjut data pengaduan kepada Komnas Perempuan dalam ranah publik, kekerasan seksual selalu menjadi yang tertinggi dengan 1.127 kasus, sementara dalam ranah personal, kekerasan psikis merupakan yang paling banyak dengan 1.494 kasus. Berbeda dengan lembaga layanan, di mana data tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam ranah publik dan personal, kekerasan fisik menjadi yang paling banyak terjadi.³

Islam secara khusus memandang kehidupan rumah tangga, di mana terdapat kehidupan keluarga yang baik dan bagaimana terjadinya sebuah hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Adanya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga jelas bukan hal yang diinginkan, sejak awal

² Monavia Ayu Rizaty, *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022*, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.

³ "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara," Komnas Perempuan, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

tentunya tujuan pernikahan yakni membangun kehidupan suami dan istri yang adil dan penuh kasih sayang. Hanya saja dalam konteks dan permasalahan yang terjadi saat ini adalah Perempuan lebih banyak menjadi korban. Terlepas dari hal tersebut, Perempuan mempunyai kedudukan dibidang penegakan hukum, bidang politik, dan bidang lain.⁴ Begitupun laki- laki juga memiliki kedudukan yang sama pula, atas dasar tersebut tentunya tak dibenarkan bahwa Perempuan tak bisa membela haknya terlepas dengan posisinya sebagai korban.

Dari data tentang kekerasan seksual, penulis melihat permasalahan disini yaitu banyak terjadi kekerasan seksual terhadap Perempuan, dan banyak Perempuan tidak membela diri atau membicarakan apa yang terjadi pada dirinya. Pentingnya memahami cara bermuamalah dengan Perempuan disini adalah solusinya , dan berdasarkan hal itu, maka peneliti ingin memaparkan pembahasan konteks tersebut yang didukung oleh ayat yang menjelaskan tentang kekerasan seksual. Selanjutnya, penulis mengambil satu ayat yang akan dibahas dalam konteks ini untuk menjawab permasalahan Perempuan dalam ranah seksual dan bagaimana semestinya laki- laki menyikapinya. Ayat tersebut dalam surah An- Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya :Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan bagi kalian mewarisi perempuan secara paksa, dan hindarilah menyulitkan mereka dengan maksud untuk mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik dan patut. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin saja kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menyertakan banyak kebaikan dalam hal itu.

Dalam konteks KDRT, kekerasan sering kali hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Namun, UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa

⁴ Moerti Hadiatl, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 58.

KDRT merujuk pada segala bentuk tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Ini mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pengambilan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.⁵

Al-Qur'an hadir sebagai panduan hidup yang telah diatur secara terperinci bagi manusia. Namun, seringkali ada pemahaman yang kurang mendalam dalam menginterpretasikan konteks suatu ayat yang telah diturunkan. Kurangnya pemahaman menyebabkan pembaca hanya memahami ayat secara harfiah, sehingga maksud serta tujuan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Untuk menggali makna dan isi ayat dengan lebih mendalam, diperlukan penjelasan tambahan, dan salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah melalui tafsir.

Salah satu mufassir yang kemudian memperhatikan kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu Al-Qurthubi, di dalam kitabnya "Al-Jami li Ahkam al- Qur'an wa mubayyin lima Tadlammah min al- sunnah wa Ay al- Eurqon" atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi adalah salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqh di zamannya.⁶ Dalam Kitab tafsir ini, sumber- sumber ulama diambil sebagai dasar untuk menjelaskan berbagai hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta memberikan penjelasan yang luas dan gamblang tentang hukum- hukum dalam Al-Qur'an. Inilah yang membuat tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi unggul serta memiliki karakteristik yang unik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, meliputi kata-kata serta tidak melibatkan angka-angka.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan Teknik analisis

⁵ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2 1 (2017): h. 31–44.

⁶ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi : Metodologi, Kelebihan, Dan Kekurangannya," *Jurnal Reflektika* Vol. 13, No (2018): h. 64.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h. 33-82.

deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder sebagai sumber data pendukung. Sumber data primer mencakup Al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Qurthubi. Sedangkan, sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, skripsi, tesis, makalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian

a. Kekerasan Seksual

Berdasarkan naskah akademik mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh KOMNAS Perempuan, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang menurunkan martabat, merendahkan, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu seksual, keinginan seksual individu, atau fungsi reproduksi secara paksa atau melawan kehendak individu tersebut. Selain itu, juga mencakup tindakan lain yang mengakibatkan individu tersebut tidak dapat memberikan persetujuan untuk relasi gender atau alasan lainnya, yang dapat berdampak pada penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.⁸ Sedangkan menurut WHO, kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan tindakan seksual, saran, atau komentar yang mendukung atau mendorong perilaku seksual, baik yang disengaja maupun tidak, serta tindakan memaksa hubungan seksual dengan orang lain.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kekerasan seksual adalah Ketika seseorang dipaksa atau dimanipulasi untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuan mereka.¹⁰

b. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga, kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan atau kekerasan yang terjadi saat suami memaksa istri untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa memperhatikan kondisi istri.¹¹

⁸ Kurnia Indriyanti Purnama Sari Dkk, *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). h. 42-43.

⁹ *Ibid.* h. 78.

¹⁰ *Ibid.* h. 78.

¹¹ Milda Malria, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka

2. Bentuk- bentuk kekerasan seksual

Diantara Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah:

- a. Tindakan pemerkosaan atau serangan seksual
- b. Serangan atau paksaan seksual yang dilakukan dari pasangan intim
- c. Sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan
- d. Eksploitasi seksual
- f. Menampilkan alat kelamin atau telanjang dihadapan orang lain tanpa persetujuan
- g. Tindakan masturbasi di depan umum
- h. Memandang pribadi seseorang tanpa izin atau pengetahuan mereka
- i. Pelecehan seksual terhadap anak-anak¹²

3. Dampak kekerasan seksual

Diantara dampak kekerasan seksual adalah :¹³

a. *Dampak bagi korban*

Kekerasan seksual dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari seseorang, baik itu terjadi baru-baru ini atau sudah berlalu bertahun-tahun. Setiap korban merespon tindakan kekerasan seksual dengan cara mereka sendiri. Terdapat efek jangka panjang maupun jangka pendek terhadap kesehatan dan kesejahteraan keseluruhan individu tersebut. Respon emosional yang sering muncul meliputi perasaan bersalah, rasa malu, ketakutan, mati rasa, syok, dan perasaan terisolasi.

b. *Dampak bagi orang terdekat*

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi orang-orang yang dekat dengan korban, seperti orang tua, teman, pasangan, anak-anak, atau rekan kerja. ketika mereka berusaha untuk memahami situasi yang terjadi, orang-orang yang mendukung ini mungkin mengalami reaksi dan perasaan yang serupa dengan yang dialami oleh korban. Hal ini bisa mencakup perasaan takut, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan kemarahan, semuanya merupakan respons yang umum terjadi.

Pesantren, 2007). h. 11-12.

¹² Kurnia Indriyanti Purnama Sari Dkk, *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020) h. 78-79.

¹³ *Ibid.* h. 81-82.

c. *Dampak pada komunitas*

Dampak pada komunitas bisa menyebabkan rasa ketakutan, kemarahan atau kurangnya kepercayaan terhadap lembaga atau lingkungan tertentu, seperti sekolah, tempat kerja, kampus, komunitas, budaya, atau agama, ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, komunitas juga harus menanggung beban finansial yang melibatkan biaya perawatan medis, proses hukum, layanan krisis, perawatan kesehatan mental, serta kontribusi yang hilang dari individu yang terkena dampak kekerasan seksual.

d. *Dampak pada masyarakat*

Biaya-biaya yang tidak dapat diukur mungkin tidak pernah bisa dihindari sebagai hasil dari kekerasan seksual, dan ini merupakan beban bagi masyarakat. Kekerasan seksual merusak struktur masyarakat yang sangat penting, karena menciptakan iklim yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan.

Sedangkan dampak kekerasan seksual pada individu dapat mencakup berbagai aspek, seperti:¹⁴

- a. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak pada kesehatan reproduksi, termasuk trauma pada organ reproduksi, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, gangguan fungsi seksual, infeksi menular seksual termasuk HIV, dan Fistula Traumatis.
- b. Dampak pada kesehatan mental dapat meliputi depresi, gangguan stres pascatrauma, kecemasan, sulit tidur, keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, perilaku bunuh diri, dan gangguan panik.
- c. Kekerasan seksual juga dapat memengaruhi perilaku individu, termasuk perilaku berisiko tinggi seperti berhubungan seksual tanpa pengaman, inisiasi seksual pada usia dini yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, sering berganti pasangan seksual, serta penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Selain itu, individu yang telah mengalami kekerasan seksual memiliki resiko yang lebih tinggi akan mengalami kekerasan seksual lagi.
- d. Terdapat pula dampak fatal yang dapat terjadi akibat kekerasan seksual, seperti kematian akibat bunuh diri, komplikasi selama

¹⁴ *Ibid.* h. 81.

kehamilan, aborsi yang tidak aman, Sindrom Stres Pascatrauma (AISD), pembunuhan, dan bahkan pembunuhan bayi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Q.S An- Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah dibolehkan bagi kalian mewarisi perempuan secara paksa, dan hindarilah menyulitkan mereka dengan maksud untuk mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik dan patut. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin saja kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menyertakan banyak kebaikan dalam hal itu.¹⁵

Asbabun Nuzul

Pada zaman Jahiliyah, ketika seorang pria meninggal, keluarganya memiliki hak untuk mewarisi istri yang ditinggalkannya. Namun, dalam semangat memuliakan perempuan, turunlah ayat ini untuk mengakhiri praktik tersebut.¹⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) . قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائُوهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ ، إِنِّشَاءَ بَعْضِهِمْ تَزْوِجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوْجَهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزَوْجَهَا ، فَهَمَّ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ

¹⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Al-Mahira, 2016). h. 80.

¹⁶ Muchlis M.Hanafi, *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017). h. 173-174.

الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu 'Abbàs mengatakan bahwa di masa lalu, ketika seorang pria meninggal, para wali atau ahli waris memiliki hak untuk mewarisi istrinya. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menikahnya kembali, menjodohkannya dengan orang lain, atau bahkan memutuskan untuk tidak menikahnya lagi. Mereka merasa memiliki kekuasaan penuh dalam memutuskan nasib wanita itu, bahkan lebih besar daripada keluarganya sendiri. Ayat ini kemudian diturunkan untuk memberikan penjelasan tentang situasi tersebut.¹⁷

Terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan penyebab turunnya ayat ini, yaitu:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ : لَمَّا تَوَفَّى أَبُو قَيْسٍ بْنُ الْأَسْلَتِ أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا) .

Abu Umamah bin Sahl bin Hanif mengungkapkan bahwa saat Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya berkeinginan untuk menikahi istrinya. Praktik ini telah menjadi kebiasaan mereka pada zaman jahiliyah. Untuk menghentikan tradisi tersebut, turunlah ayat yang berbunyi, "la yahillu lakum antarisun-nisà'a karhà."¹⁸

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah dan awal Islam di Madinah, ketika seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, seringkali anak laki-laki dari wanita lain atau kerabat yang termasuk dalam kategori ashabah akan melemparkan pakaian mereka pada wanita tersebut. Hal ini memberikan mereka hak yang lebih besar dalam mengendalikan wanita tersebut daripada hak wanita itu sendiri atau orang lain. Mereka dapat menikahi wanita tersebut tanpa memberikan mahar tambahan, kecuali mahar yang telah diberikan oleh si mayit. Jika mereka ingin menikahkan wanita itu dengan pria lain, mereka akan mengambil mahar dan harta peninggalan si mayit tanpa memberikan apapun kepada wanita tersebut. Atau, jika mereka memilih untuk tidak

¹⁷ Muchlis M.Hanafi, *Ibid.*

¹⁸ Muchlis M.Hanafi, *Ibid.*

menikahkan wanita itu lagi, mereka bisa membiarkan wanita itu dalam kesulitan dan kemudharatan, sementara mengambil dan menghabiskan harta peninggalan si mayit. Jika wanita tersebut meninggal, mereka juga akan mewarisinya.¹⁹

Contoh kasus yang disebutkan adalah saat Abu Qais bin Al-Aslat Al-Anshari wafat dan meninggalkan istrinya, Kubai'ah Binti Ma'an Al-Anshari. Anak laki-laki si mayit, yang dikenal dengan nama Hashun, melemparkan pakaiannya pada wanita tersebut dan kemudian mewarisi pernikahannya. Namun, ia tidak mendekati wanita tersebut, tidak memberikan nafkah, dan membiarkannya dalam kesulitan. Wanita tersebut kemudian menghadap Rasulullah saw untuk meminta bantuan, Rasulullah saw menasihati dia untuk tenang sementara waktu hingga Allah memberikan solusi. Kemudian, wanita-wanita lain di Madinah juga menghadap kepada Rasulullah saw dengan keluhan serupa, meskipun mereka dinikahi oleh putra laki-laki paman si mayit, bukan anak si mayit. Inilah sebab dari turunnya ayat ini, yang mengatur hak-hak wanita dalam situasi tersebut dan melarang pemaksaan serta penindasan terhadap mereka.²⁰

Dalam catatan dari Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, disebutkan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan tentang periode di masa lalu, ketika seorang pria wafat, para wali laki-laki memiliki hak yang lebih besar atas istrinya. Jika salah satu dari mereka menginginkan untuk menikahinya, mereka bisa melakukannya, atau jika mereka sepakat, mereka bisa menikahkan wanita tersebut dengan pria lain. Para wali laki-laki memiliki hak yang lebih besar daripada keluarga wanita tersebut. Ayat ini turun sebagai penjelasan tentang situasi tersebut.²¹

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif mengisahkan ketika Abu Qais bin Aslat wafat, anaknya ingin menikahi istri ayahnya, yang pada masa Jahiliyah adalah praktik yang diterima. Namun, Allah menurunkan ayat yang mengatakan bahwa orang-orang beriman tidak boleh memaksa

¹⁹ Al-Wahidi an- Nisaburi, *Asbabun Nuzul: Sebab- Sebab Turunnya Ayat- Ayat Al- Qur'an* (Surabaya: Amelia, 2014). h. 223-224.

²⁰ Al-Wahidi an-nisaburi, *Ibid*.

²¹ Imam As- Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Pustala Al-Kautsar, 2008). h. 132-133.

wanita untuk menikah, memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak wanita tersebut.²²

Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Adi bin Tsabit. bahwa ketika Abu Qais bin Aslat wafat, anaknya melamar istri ayahnya. Namun, wanita tersebut menolak dengan alasan menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri dan orang yang baik dalam keluarganya. Wanita tersebut mengadukan masalah ini kepada Nabi, yang kemudian menerima wahyu yang mengatur bahwa seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya.²³

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazhi bahwa pada masa lalu, jika seseorang meninggal, anaknya berhak menikahi istri ayahnya jika dia menginginkan. Namun, saat Abu Qais bin Aslat meninggal, anaknya menikahi istri ayahnya sebagai bagian dari warisan tanpa memberinya apapun. Wanita tersebut mengadukan masalah ini kepada Rasulullah, yang kemudian menerima wahyu yang mengatur bahwa seorang pria tidak boleh menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya, serta melarang pemaksaan dalam perkawinan.²⁴

Az-Zuhri juga mengungkapkan bahwa ayat ini turun sebagai tanggapan atas praktik kaum Anshar di mana para wali laki-laki akan mengurung istri almarhum hingga dia meninggal.²⁵

Selain itu, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang berkata, "Aku bertanya kepada Atha tentang ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, 'Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu).' Atha menjawab, 'Kami telah berbicara tentang hal ini, bahwa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad menikahi istri dari Zaid bin Haritsah. Ketika itu, orang musyrik tidak menyukai pernikahan tersebut, dan Allah menurunkan ayat yang mengharamkan menikahi istri menantu, serta menjelaskan bahwa anak-anak angkat bukanlah anak kandungmu. Allah juga menegaskan bahwa Muhammad bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kamu.'²⁶

²² Imam As-suyuthi, *Ibid.*

²³ Imam As-suyuthi, *Ibid.*

²⁴ Imam As-suyuthi, *Ibid.*

²⁵ Imam As-Suyuthi, *Ibid.*

²⁶ Imam As-suyuthi, *Ibid.*

Kekerasan Seksual Perspektif Qurthubi

Dalam memahami masalah yang berkenaan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga, qurthubi memiliki perspektif yang dimana ia menegaskan bahwasannya seorang suami harus dapat bersikap baik dalam menghadapi perilaku istrinya, karena menurutnya sikap baik tersebut harus dimiliki suami dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangganya. Berkaitan dengan penafsiran yang berkenaan dengan hal tersebut maka akan ditemukan berbagai macam qiraat dan penafsirannya. Qiraat mengacu pada berbagai cara membaca Alquran yang diturunkan dari generasi ke generasi pembaca Alquran. Perbedaan qiraat dapat mempengaruhi penafsiran Al-Qur'an, demikian pula variasi pengucapan dan susunan kata dapat mempengaruhi makna teks. Namun, tidak semua perbedaan qiraat serta merta mengakibatkan perubahan makna, dan sebagian ulama berpendapat bahwa qiraat tidak berdampak signifikan terhadap penafsiran.

Ragam Qiroat dan Penafsirannya

a. Kalimat "كَرْهًا"

Terdapat dua variasi bacaan dalam kata "كَرْهًا", yaitu dengan harakat fathah yang berarti "memaksa" dan dengan harakat dhammah yang berarti "kesulitan/kesusahan." Ayat ini dapat ditujukan kepada para wali atau para suami untuk menghindari pemaksaan dalam pernikahan. ayat ini melarang secara tegas untuk memaksa wanita dengan jalan menikahinya tanpa persetujuannya. Kemudian Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang bertujuan untuk menegaskan bahwa kedzaliman dan kemudharatan terhadap wanita tidak boleh dilakukan. Kata "لَا يَجِلُّ لَكُمْ" berarti "tidak halal bagi kalian," yang mengacu pada tindakan memaksa wanita untuk menikah. Kata "كَرْهًا" digunakan sebagai hal (keadaan) yang menunjukkan penekanan pada tindakan tersebut.²⁷

Selain itu, As- Suddi menjelaskan bahwa dalam kebiasaan jahiliyah, jika seorang suami meninggal, anaknya atau kerabatnya akan melemparkan pakaian kepada wanita tersebut, yang kemudian memberikan hak yang lebih besar kepada orang yang melemparkan pakaian tersebut daripada wali-wali wanita tersebut. Mereka bisa menikahi wanita tersebut tanpa memberikan mahar tambahan, kecuali mahar yang telah diberikan oleh si

²⁷ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi* Juz 5 (Pustaka Azzam, 2008). h. 223-224.

mayit. Ayat ini diturunkan untuk menghentikan praktik ini.²⁸

Quraish shihab juga menjelaskan Banyak praktik buruk yang ada dalam masyarakat Jahiliah, salah satunya adalah ketika seorang suami meninggalkan istrinya yang kemudian anaknya datang kepada mantan istri ayahnya, atau ada anggota keluarga dari suami yang meletakkan pakaian pada mantan istri tersebut. Dalam situasi seperti ini, orang yang terlibat dianggap memiliki hak yang lebih besar untuk menikahi wanita tersebut daripada orang lain. Selain itu, kebebasan Wanita atas dirinya diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya. Jika mereka ingin menikahinya, itu dilakukan tanpa membayar mahar karena alasan bahwa mahar yang dibayarkan oleh mantan suami sudah mencukupi. Jika tidak, wanita itu dibiarkan dalam keadaan sulit, bahkan terkadang terpaksa membayar dengan warisan yang dia peroleh untuk memperoleh kebebasan. Namun, ayat di atas menegaskan bahwa bagi orang yang beriman, tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan perilaku seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, yaitu memaksa wanita dengan cara memanfaatkan harta atau keadaan mereka yang sulit.²⁹

Dalam situasi lain, jika seorang suami ingin menikahi istri yang lebih muda, tetapi tidak ingin menceraikan istrinya yang sudah renta karena pertimbangan harta, maka ia tetap bersamanya tanpa mendekatnya. Istri tersebut kemudian diberikan opsi untuk "menebus" dirinya dengan memberikan harta yang dimilikinya, atau jika suami tersebut meninggal, ia akan mewarisi harta istri tersebut. Ayat ini memerintahkan suami untuk menceraikan istri jika ia tidak senang serta tidak menahannya secara paksa, sehingga tidak ada pemaksaan dalam pernikahan.³⁰

Dengan demikian, ayat ini dimaksudkan untuk menghilangkan praktik jahiliah yang memaksa wanita dan menjadikan mereka seolah-olah merupakan harta yang diwariskan oleh laki-laki. Ayat ini mengajarkan agar pernikahan didasarkan pada kerelaan dan tanpa pemaksaan.

Kalimat "تَعْضُلُوهُنَّ"
 Kalimat "تَعْضُلُوهُنَّ" dapat dijazm-kan karena merupakan bagian dari

²⁸ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keceriasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). h. 380-381.

³⁰ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

lafadz larangan, sehingga huruf "waw" (و) di sini adalah athaf (hubung) dengan kalimat sebelumnya. Ini juga dapat dihukumi sebagai nashab, sehingga "waw" (و) memiliki sifat Persekutuan, yang mengindikasikan bahwa satu tindakan (fi'il) diikuti oleh tindakan (fi'il) lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" (tanpa alif), yang menguatkan kemungkinan nashab (kemiripan) dan mengindikasikan bahwa tindakan menyusahkan istri-istri tersebut tidak dibolehkan sesuai dengan nash (ketentuan hukum Islam). Dengan demikian, penafsiran ini menyoroti perbedaan dalam cara membaca ayat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman ayat tersebut. Bagi Ibnu Mas'ud, ayat ini lebih menekankan larangan terhadap tindakan yang menyusahkan istri-istri, sementara pembacaan lainnya mengindikasikan bahwa larangan tersebut mengacu pada perbuatan yang melibatkan nashab atau Persekutuan antara tindakan.³¹

Ibnu Abbas menginterpretasikan ayat ini dengan mengatakan bahwa "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" berarti janganlah kalian memaksa mereka. Sedangkan maksud dari ayat "لَتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" adalah ketika seorang laki-laki memiliki seorang istri, namun ia tidak menyukainya, meskipun ia telah memberikan mahar kepada istri tersebut. Kemudian, laki-laki tersebut melakukan tindakan yang menyusahkan istri dengan harapan bahwa istri akan mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya. Jadi, menurut Ibnu Abbas, ayat ini memberikan pesan agar laki-laki tidak memaksa istri mereka dan juga agar tidak menyalahgunakan hak-hak mereka dengan tindakan yang dapat menyusahkan istri.³²

Kalimat "مَبِينَةٌ"

Dalam firman Allah SWT "مَبِينَةٌ" (yang nyata), huruf "ya" (ي) bisa dibaca dengan kasrah sesuai dengan qira'ah Nafi' dan Abu Amru. Namun, ada cara baca lain yang mengakui huruf "ya" (ي) dengan harakat fathah (مَبِينَةٌ). Selain itu, Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan huruf "ba" (ب) yang diberi kasrah dan huruf "ya" (ي) disukun, yaitu "مَبِينَةٌ" (mubinah). Ini merujuk pada seseorang yang menjelaskan sesuatu dengan jelas. Dalam bahasa Arab,

³¹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi...*Juz 5. h. 225-228.

³² Dr. Shalah Abdul Fattah al- Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017). h. 247.

kata "بين" digunakan dalam konteks menjelaskan atau memahami suatu hal. Contoh penggunaan lainnya adalah "أَبَانُ الْأَمْرِ بِنَفْسِهِ" (ia menjelaskan perkara tersebut sendiri) dan "يَبْنِيهِ" (saya menjelaskannya). Dalam konteks qira'ah, pembacaan-pembacaan ini dianggap benar dan sah sesuai dengan variasi qira'ah yang ada dalam Al-Quran.³³

Menurut qiraat Ibn Kathir dan Abu Bakr, kata "يَبْنِيهِ" huruf "ya" dibaca dengan baris di atas, sementara ulama qurra' yang lain membaca kata itu dengan huruf "ya" di bawah "يَبْنِيهِ". Ada dua varian bacaan ini, yang dengan huruf di atas menunjukkan bahwa itu adalah isim maf'ul yang merujuk pada 'perbuatan keji yang sudah diketahui secara umum atau cukup bagi orang lain untuk mengungkapkan perbuatan keji'. Sementara bacaan dengan huruf di bawah mengindikasikan isim fail, yang berarti 'mengekspos perbuatan keji atau perempuan itu sendiri yang mengungkapkan perbuatan kejinya'.³⁴

Menurut beberapa ulama, ayat ini mengartikan bahwa "فَاحْشَةَ مَبِينَةٍ" merujuk kepada perbuatan nusyuz atau membangkang dan berbuat maksiat. Interpretasi ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan adh-Dhahak.³⁵

ADAB DALAM PERNIKAHAN / RUMAH TANGGA

1. Larangan bagi Suami Menyusahkan Istri

Allah SWT juga memerintahkan agar tidak menyusahkan istri-istri. Ini berarti bahwa suami tidak boleh menyebabkan kesulitan atau penderitaan pada istri-istri mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap istri harus adil dan tidak merugikan mereka. Dalam ayat ini, ada pengecualian, yaitu "kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." Para ulama memiliki beragam pandangan tentang apa yang dimaksud dengan "perbuatan keji yang nyata" ini.³⁶

Beberapa ulama, seperti Al-Hasan, berpendapat bahwa perbuatan keji yang nyata mengacu pada tindakan zina. Dalam hal ini, jika seorang istri berzina, maka suaminya memiliki hak untuk mengambil tindakan yang

³³ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5* (Pustaka Azzam, 2008). h. 229.

³⁴ Siti Fatimah Salleh dan Mohd Zulkifli Muda, "Perbedaan Qiraat Mutawatirah Dan Aplikasinya Dalam Ayat- Ayat Munakahat," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 4 (2011): 21.

³⁵ Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 : Shahih, Sistematis, Lengkap*.

³⁶ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5* (Pustaka Azzam, 2008). h. 225-228.

merugikan atau menyulitkan istri tersebut hingga ia menebus dirinya dari suaminya. As-Suddi berpendapat bahwa jika istri-istri melakukan zina, maka suami dapat mengambil mahar-mahar mereka sebagai hukuman.³⁷

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Janganlah kamu menyusahkan mereka kecuali jika mereka melakukan tindakan yang jelas-jelas buruk, seperti berzina atau melanggar aturan pernikahan, dalam hal ini kamu dapat mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan menempuh langkah-langkah tertentu, seperti proses khuluk.³⁸

Namun, pendapat yang paling diterima adalah bahwa "perbuatan keji yang nyata" dalam ayat ini mengacu pada perbuatan mendatangkan mudharat atau kerugian pada suami. Ini mencakup tindakan wanita yang membangkang atau memberontak terhadap suaminya dengan kata-kata atau tindakan yang merugikan. Dalam hal ini, suami diperbolehkan untuk mengambil harta istri yang membangkang setelah menceraikannya. Pendapat Malik dan sebagian ulama adalah bahwa suami bahkan boleh mengambil seluruh harta istri yang membangkang.³⁹

2. Larangan Para Wali untuk Menyusahkan

Jika kita sepakat bahwa yang dimaksud dengan "menyusahkan" dalam konteks ini adalah para wali, maka bisa dipahami bahwa jika terbukti seorang wali menyusahkan, maka qadhi (hakim) akan memeriksa kasus suami dan istri tersebut. Namun, ada pengecualian dalam kasus seorang bapak terhadap anak perempuannya. Jika perbuatannya adalah untuk kebaikan anak perempuannya, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Dalam konteks ini, "Khutbah" (pembicaraan) ditujukan kepada satu atau dua orang wali. Jika wali tersebut mempersulit untuk kebaikan anak perempuannya, ada dua pendapat dalam madzhab Malik. Pendapat pertama adalah bahwa hukumannya sama seperti mayoritas wali lain, dan qadhi memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan dengan siapa pun yang dikehendaki dan diharapkan. Pendapat kedua adalah bahwa tindakan seorang wali yang

³⁷ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). h. 381.

³⁹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5* (Pustaka Azzam,2008). h. 227.

mempersulit untuk kebaikan anak perempuannya tidak dipermasalahkan.⁴⁰

Dengan demikian, masalah ini berkaitan dengan peran para wali dalam perkawinan anak perempuannya dan bagaimana qadhi akan menilai tindakan mereka dalam konteks ini. Jika tindakan wali bertentangan dengan kebaikan anak perempuannya, qadhi memiliki otoritas untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi hak-hak anak perempuan tersebut.

3. Berperilaku Baik Terhadap Istri

Dalam firman Allah SWT "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (dan bergaullah dengan mereka secara patut) menunjukkan kepada kita bahwa kita semua, baik suami maupun wali, diperintahkan untuk bersikap baik terhadap istri. Namun, dalam konteks ayat ini, yang dimaksud adalah suami. Ini seperti firman Allah SWT di tempat lain, "فَأَمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ" (maka rujuk dengan cara yang ma'ruf) dalam konteks memberikan mahar dan nafkah, tanpa mencela istri tanpa alasan atau berbicara dengan kata-kata kasar dan keras. Kata "العشرة" dalam bahasa Arab merujuk pada pergaulan atau campuran, dan dalam konteks ini, itu mengacu pada hubungan antara suami dan istri. Allah SWT memerintahkan agar kita bersikap baik terhadap istri dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini bisa menciptakan kedamaian dalam pernikahan dan membuat kehidupan lebih indah. Semua perintah ini berlaku untuk suami, tanpa harus selalu mendapat balasan atas kebaikan yang dilakukannya.⁴¹

Beberapa orang mengatakan bahwa seorang suami harus bersikap baik kepada istrinya sebagaimana istri bersikap baik kepada suaminya. Ini menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati dan berlaku adil dalam pernikahan. Ibnu Abbas RA bahkan menyatakan bahwa dia senang berdandan untuk istrinya sebagaimana dia senang istrinya berdandan untuknya.⁴²

Dalam Tafsir Al-Misbah kalimat Berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik, dapat dimaknai oleh beberapa ulama sebagai perintah untuk berlaku baik kepada istri, baik yang kita cintai maupun yang tidak. Dalam konteks ini, "makruf" dimaknai sebagai tindakan yang mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bahkan lebih dari itu,

⁴⁰ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

⁴² Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

yaitu berbuat baik dan berlaku adil terhadap istri. Namun, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Asy-Sya'rawi, yang menafsirkan perintah tersebut khusus ditujukan kepada suami yang sudah tidak mencintai lagi istrinya. Seorang ulama Mesir yang wafat pada tahun 1999 juga membedakan antara "mawaddah" yang seharusnya mendominasi hubungan suami-istri, yang mencakup perilaku baik, kebahagiaan bersama, dan kegembiraan atas kehadiran istri, sedangkan "ma'ruf" tidak selalu harus disertai dengan rasa cinta.⁴³

Dalam hadis Shahih Bukhari no. 4805 disebutkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أُمَّرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَجْمَعُ مَعَهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Muhammad bin Yusuf telah mengisahkan kepada kami, bahwa dia mendengar cerita dari Sufyan, yang mendengar dari Hisyam, yang mendengar dari ayahnya, yang mendengar dari Abdullah bin Zam'ah, yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, melainkan saat matahari hamper terbenam, ia pun menggaulinya".⁴⁴

Hadist tersebut dapat dianggap sebagai sindiran kepada suami yang sering melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sindiran ini sangat tajam karena menyerukan perilaku yang sama dengan seorang hamba dan mengaitkannya dengan keinginan suami untuk berhubungan intim di sore hari. Hadis tersebut bisa digunakan sebagai Dalil KDRT, karena Rasulullah dengan tegas melarang seorang suami atau pria untuk memukul Perempuan atau istri. Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa dilarang memukul istri sebagaimana melarang memukul budak atau binatang seperti kuda dan sejenisnya.

Ibnu Athiyah menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Nabi SAW mengingatkan kita untuk bersenang-senang dengan istri dan tidak selalu menyelaraskan

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keceriasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). h. 400.

⁴⁴ "Hadits Bukhari Nomor 4805," *Ilmu Islam*, n.d., <https://ilmuislam.id/hadits/13224/hadits-bukhari-nomor-4805>.

perilaku buruk kita dengan perilaku buruk mereka. Jika suami dan istri tidak bisa bersama dengan baik dan terus-menerus menunjukkan sikap yang salah satu sama lain, itu dapat memicu konflik dan mungkin mengarah pada perceraian. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan pentingnya saling menghormati, saling bersikap baik, dan tidak memprovokasi sifat-sifat negatif dalam pernikahan.⁴⁵

4. Pentingnya suami meringankan beban istri

Para ulama menggunakan ayat Allah SWT, "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (dan bergaullah dengan mereka secara patut) untuk menggambarkan pentingnya suami bersikap baik terhadap istri. Dalam konteks ini, jika istri tidak cukup dengan satu pembantu untuk membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, maka sang suami seharusnya membantu. Ini termasuk dalam konsep bersikap baik.

Ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama tentang apakah seorang suami harus memiliki satu pembantu. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang suami harus memiliki satu pembantu. Ini dilakukan agar suami dapat merawat dirinya sendiri dan agar setiap istri memiliki satu pembantu untuk membantu dengan tugas-tugas rumah tangga. Mereka juga menggunakan analogi dengan seseorang yang berperang dan memiliki beberapa kuda, yang tidak mungkin hanya memiliki satu kuda dalam situasi tersebut.

Namun, pandangan ini dianggap keliru oleh beberapa ulama yang berpendapat bahwa analogi tersebut tidak sesuai. Mereka berpendapat bahwa memiliki banyak pembantu hanya diperlukan oleh anak raja atau khalifah, yang memiliki kebutuhan dan tugas yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa untuk sebagian besar orang, memiliki satu pembantu untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga sudah cukup.⁴⁶

5. Sikap Suami Ketika Tidak Menyukai Perilaku Istri

Jika suami merasa tidak menyukai perilaku istri selain dari perbuatan zina atau membangkang, dalam situasi tersebut terdapat beberapa kemungkinan. Suami mungkin merasa tidak menyukai perilaku istri, tetapi keadaan dapat berubah dan Allah memberkati mereka dengan anak-anak yang saleh. Ini

⁴⁵ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid.*

menggambarkan situasi di mana suami merasa tidak menyukai beberapa aspek perilaku istri, tetapi bukanlah perbuatan zina atau pembangkangan.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa maknanya sejalan dengan hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim, di mana Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki yang beriman (suami) marah kepada seorang wanita mukmin (istri), jika ia membenci salah satu akhlaknya, maka ia bisa puas dengan akhlak yang lain." Artinya, seorang suami seharusnya tidak membenci istri jika ada beberapa aspek perilaku yang tidak disukainya. Sebaliknya, ia seharusnya dapat memaafkan kesalahan dan melihat sisi baik dalam istri.

Makhul mengutip Ibnu Umar yang mengatakan bahwa seorang meminta petunjuk kepada Allah, dan Allah memberinya kebaikan. Namun, ketika dia marah kepada Tuhan, dia tidak melihat kebaikan yang telah diberikan padanya. Ini menyoroti pentingnya bersabar dan tidak langsung menceraikan istri ketika ada masalah, bahkan jika hukumnya boleh. Ada pelajaran bahwa perceraian, meskipun dibolehkan dalam hukum, tidak diinginkan oleh Allah.⁴⁷

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa jika kamu mungkin tidak merasa suka terhadap sesuatu, padahal Allah telah menanamkan banyak kebaikan di dalamnya. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Surah al-Baqarah [2]: 216, yang menyatakan bahwa mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, meskipun itu sebenarnya bermanfaat bagi kamu, atau mungkin kamu merasa suka terhadap sesuatu, padahal sebenarnya itu tidak baik bagi kamu. Perbedaan ini muncul karena konteks pembicaraan dalam al-Baqarah ditujukan kepada individu yang memiliki dua perasaan yang bertentangan, yakni mereka ingin kedamaian namun juga mengabaikan kewajiban jihad. Sementara dalam ayat yang kita diskusikan sekarang, ayat tersebut ditujukan kepada individu yang hanya memiliki satu perasaan, yaitu perasaan tidak senang, maka yang disebutkan hanya sisi yang mereka tidak senang itu. Selain itu, ayat ini tidak menyatakan, "Bila kamu merasa tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin Allah telah menanamkan banyak kebaikan dalam mereka." Sebaliknya, ayat ini menekankan bahwa kebaikan yang dimaksud mencakup segala hal, termasuk dalam konteks pasangan yang mungkin tidak disukai.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Ibid*.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Jakarta:

Sementara dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Abbas mengungkapkan bahwa suami sebaiknya bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap istrinya. Ada kemungkinan bahwa dengan sikap seperti itu, mereka akan mendapatkan keturunan, dan dari keturunan tersebut, mereka akan mendapatkan banyak kebaikan.⁴⁹

Peringatan yang terkandung dalam ayat ini dimaksudkan untuk mengingatkan suami agar tidak segera mengambil keputusan terkait dengan rumah tangganya dengan terburu-buru. Sebaliknya, ia harus melakukan pertimbangan yang cermat, karena akal manusia seringkali tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil.

PENUTUP

Kehidupan dalam rumah tangga selalu akan penuh dengan dinamika saat menjalaninya yang terkadang bersumber dari peristiwa kecil maupun besar sehingga menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, kemudian muncullah tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di dalamnya atau yang biasa kita sebut (KDRT) atau kekerasan seksual yang mana tindakan tersebut tak dapat di benarkan sama sekali. Al-Qurthubi dalam uraiannya dalam Q.s An-nisa ayat 19 menyimpulkan jika seorang suami tidak menyukai istrinya dikarenakan buruknya perangai yang menyebabkan timbulnya emosi maka hendaklah suami bersabar. Karena semestinya suami selayaknya bersikap baik terhadap istrinya.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam kurun waktu terakhir ini menandakan kurang dipahaminya konsep rumah tangga yang baik dan harmonis, Karena sejatinya hal tersebut tak akan pernah terjadi bila rumah tangga dibangun dengan sikap yang baik antar suami dan istri dan juga saling memahami antara keduanya. Al-qur'an dalam surah An-nisa ayat 19 menyampaikan pesan yang menegaskan akan hal tersebut karenanya saat seseorang telah rumah tangga keduanya harus memiliki pedoman tersebut dan pedoman lainnya dalam rumah tangga sehingga tak akan menimbulkan berbagai macam perilaku buruk antara keduanya.

Lentera Hati, 2008). h. 383-384.

⁴⁹ Dr. Shalah Abdul Fattah al- Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017). h. 248.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Al-Mahira, 2016.
- Dkk, Kurnia Indriyanti Purnama Sari. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadiatl, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ilmu Islam. “Hadits Bukhari Nomor 4805,” n.d. <https://ilmuislam.id/hadits/13224/hadits-bukhari-nomor-4805>.
- Khalidi, Dr. Shalah Abdul Fattah al-. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 : Shahih, Sistematis, Lengkap*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Komnas Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara,” 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- M.Hanafi, Muchlis. *Asbabun Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- Malria, Milda. *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muda, Siti Fatimah Salleh dan Mohd Zulkifli. “Perbedaan Qiraat Mutawatirah Dan Aplikasinya Dalam Ayat- Ayat Munakahat.” *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 4 (2011): 13–26.
- Nisaburi, Al-Wahidi an-. *Asbabun Nuzul: Sebab- Sebab Turunnya Ayat- Ayat Al-Qur'an*. Surabaya: Amelia, 2014.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022,” 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2 1 (2017): 31–44.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Juz 2 :Pesan ,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. “Tafsir Al-Qurthubi :Metodologi,Kelebihan,Dan

- Kekurangannya.” *Jurnal Reflektika* Vol. 13, No (2018): 64.
- Suyuthi, Imam As-. *Asbabun Nuzul: Sebab – Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Utsman, Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid. *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam, n.d.
- Zaini, Izzat. “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Q.S An- Nur : 30-31).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2021.